



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.
9. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan kependudukan.
11. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan kegiatan pendaftaran, pengelolaan dan penyajian informasi data kependudukan termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan penduduk lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami – Istri, atau Suami Istri dan Anaknya, atau Ayah dan Anaknya, atau Ibu dan Anaknya serta orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
17. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 - c. kepala kewanitaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
18. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
20. Pindah datang penduduk adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 Tahun.
21. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.

23. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai peristiwa penting seseorang tentang kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
24. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada penduduk.
25. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, atas persetujuan Ibu Kandung anak tersebut.
26. Pengesahan anak adalah pengakuan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
27. Pembatalan akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
28. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
29. Kepala Kelurahan adalah lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
30. Kepala Desa adalah pimpinan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan Pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara Setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pasal 5

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kota;
- h. koordinasi Pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Pasal 6

- (1). Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, Penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan instansi pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota bagi mereka yang dipandang cakap.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian ke satu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian ke dua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan antar RT, antar kelurahan, antar Desa dan antar Kecamatan wajib melaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah:
 - a. Antar RT dalam satu Kelurahan wajib melapor kepada ketua RT setempat.
 - b. Antar Kelurahan atau Desa dalam satu kecamatan wajib melapor kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat.
 - c. Antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan wajib melapor kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa dan Kecamatan setempat.
 - d. Antar Kabupaten/Kota maupun Propinsi wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 Tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 Tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana perpindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Tidore Kepulauan yang pindah keluar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya keinstansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri ke Kota Tidore Kepulauan wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar Penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin Lainnya yang telah merubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah Keluar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Penerbitan Dokumen Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 21

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang melaksanakan tugas di Kota Tidore Kepulauan diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 22

- (1) Kepala / Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 21 kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Instansi pelaksana Kota Tidore Kepulauan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian Serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 24

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala / Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala / Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnakan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang atau Kartu Penduduk Khusus yang telah berakhir masa berlakunya, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Paragraf 4
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Petugas Registrasi secara berjenjang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) Tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (5) Kelahiran Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang terjadi di luar daerah atau Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (6) Penerbitan Kutipan Akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 29

- (1) Setiap perkawinan penduduk yang beragama Islam di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan kepada KUA Kecamatan untuk di catat pada Registrasi.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diterbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang melaksanakan perkawinan di luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Tidore Kepulauan.
- (5) Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan di lakukan.

Pasal 30

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Kota Tidore Kepulauan; dan
- b. Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Kota Tidore Kepulauan atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan di Kota Tidore Kepulauan di lakukan dihadapan Pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 32

Peristiwa Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dengan menyerahkan :

- a. Surat Perkawinan penghayat ke Percayaan;
- b. Foto Copy KTP;
- c. Pas Foto Suami dan Istri;
- d. Akta Kelahiran; dan
- e. Paspor Suami dan/atau Istri bagi Orang Asing.

Pasal 33

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan

Bagian Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Setiap perceraian yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian.

- (3) Perceraian Penduduk Kota Tidore Kepulauan di luar Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari ke pemelikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 37

- (1) Setiap kematian di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Setiap pengangkatan anak di Kota Tidore Kepulauan yang telah mendapat penetapan Pengadilan, wajib dicatat pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap pengakuan anak di Kota Tidore Kepulauan, wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan di setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Setiap pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/ keputusan pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatat pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat pencatatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari WNA Menjadi WNI

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Dalam hal laporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 43

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 44

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;

- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 45

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta pencatatan sipil
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia

- m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 47

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) Tahun
 - b. Untuk Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (8) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) Tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 48

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (4) Register Akta Pencatatan sipil di simpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 49

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP Paling lambat 14 (empat belas) hari,

- b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat keterangan pindah luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (4) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Intansi pelaksana.

Pasal 50

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembedulan Akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta – akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 52

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 53

Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara

BAB VII

SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di lakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengelolaan data base SIAK Kota Tidore Kepulauan meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam data base kependudukan.
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - c. penyajian dan pendistribusian data.

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/disaster recovery center).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 , Pasal 12 ayat (1) ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),

Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaporan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk pelaporan peristiwa penting bagi penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 57

Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 61

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak Pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Semua dokumen Kependudukan dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ada sebelum berlaku peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diadakan penyusuaian berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu maka untuk tertib pelaksanaan administrasi kependudukan perlu suatu aturan mengenai kegiatan pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil serta pengelolaan informasi administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai penduduk tinggal terbatas di Kota Tidore Kepulauan.

Ayat 3 dan Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1
Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 28

Ayat (1)
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Kota Tidore Kepulauan.

Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36 Ayat (1)

Bagi penganut Agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud kematian adalah tidak adanya permanent seluruh kehidupan pada saat dimanapun setelah kelahiran hidup kembali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pencatatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memukinkan (dihalaman/bagian muka atau belakan akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang anak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu Kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan syah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan di peruntukan bagi WNA yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a s/d j

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf (k)

Yang dimaksud dengan cacat fisik/ atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut.

Ayat (2) huruf l, s/d aa

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

- Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan .

Pasal 45

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (1) huruf b s/d e

Cukup Jelas

Ayat (2),

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pinda datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat 1 s/d 5

Cukup Jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistim keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistim data base kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (7) dan (8)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) huruf a s/d huruf k
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis Redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (3) dan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistim jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 54